

EKSISTENSI PARTAI POLITIK DAN PEMILU LANGSUNG DALAM KONTEKS DEMOKRASI DI INDONESIA

Oleh : Artis

**Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau**

Abstract

General election constitutes medium in channel society aspiration on democratic state via political party. Year general election 2004 followed by a lot of executed political party straightforward and democracy corresponds to section 6A about president and vice president elect and section 18 sentence 4 UUD 1945 about region head elects democratically.

Keywords: History of Political Parties, Political Parties From Review Democracy, Existence of Multi Party In Indonesia, Elections and Political Dynasties.

Pendahuluan

Salah satu wujud dalam keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah melalui pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat pada negara demokrasi. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan.

Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Kedua, pemilu yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Ketiga, pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak atau independen.

Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu secara langsung membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Penyelenggaraan pemilu tahun 2004 di Indonesia dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, termasuk kalangan Internasional. Dengan gambaran ini dapat dikatakan bahwa sistem perpolitikan nasional dipandang mulai sejalan dengan penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya mencakup penataan partai politik.

Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Menjelang pemilu tahun 2009 pemerintah mencoba merampungkan 5 (lima) paket undang-undang di bidang politik untuk menyongsong pemilu selanjutnya. Dari 5 (lima) paket undang-undang tersebut, baru berhasil diselesaikan 3 (tiga) undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sisanya, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan segera dibahas di DPR pada masa sidang berikutnya.

Sejarah Partai Politik

Dunia Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. Maka dalam perkembangan selanjutnya partai politik dianggap sebagai menifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis serta mewakili aspirasi rakyat.

Pada permulaannya peranan partai politik di negara-negara barat bersifat elitis dan aristokratis, dalam arti terutama mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja, namun dalam perkembangannya kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang ke segenap lapisan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh perlunya dukungan yang menyebar dan merata dari semua golongan masyarakat. Dengan demikian terjadi pergeseran dari peranan yang bersifat elitis ke peranan yang meluas dan populis.

Perkembangan selanjutnya adalah dari barat, partai politik mempengaruhi dan berkembang di negara-negara baru, yaitu di Asia dan Afrika. Partai politik di negara-negara jajahan sering berperan sebagai pemersatu aspirasi rakyat dan penggerak ke arah persatuan nasional yang bertujuan mencapai kemerdekaan. Hal ini terjadi di Indonesia (waktu itu masih Hindia Belanda). Dan dalam perkembangannya akhir-akhir ini partai politik umumnya diterima sebagai suatu lembaga penting terutama di negara-negara yang berdasarkan demokrasi konstitusional, yaitu sebagai kelengkapan sistem demokrasi suatu negara.

Perjalanan partai politik di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa periode perkembangan, dengan setiap kurun waktu mempunyai ciri dan tujuan masing-masing, yaitu : Masa penjajahan Belanda, Masa pedudukan Jepang dan masa merdeka.

a) Masa penjajahan Belanda

Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indoneisa (waktu itu Hindia Belanda).Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berazaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka. Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan menifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah didirikan Dewan Rakyat , gerakan ini oleh beberapa partai diteruskan di dalam badan lain. Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamin, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische Nationale Groep di bawah pimpinan Muhammad Yamin.

Di luar dewan rakyat ada usaha untuk mengadakan gabungan partai politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan rakyat. Pada tahun 1939 dibentuk KRI (Komite Rakyat Indoneisa) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang

merupakan gabungan dari partai-partai yang beraliran nasional, MIAI (Majelis Islami) yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang terbentuk tahun 1937, dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi buruh.

b) Masa pendudukan Jepang

Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk yaitu partai Masyumi, yang lebih banyak bergerak di bidang social kemasyarakatan.

c) Masa Merdeka (mulai 1945)

Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah parti-partai politik Indonesia. Dengan demikian kita kembali kepada pola sistem banyak partai. Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959 dan dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin.

Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan penting dan bertambah kuat, terutama melalui G 30 S/PKI akhir September 1965. Setelah Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan masa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik bar yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan umum tahun 1971, Golkar muncul sebagai pemenang partai yang diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI. Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. Empat partai politik Islam, yaitu : NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam dan Perti bergabung menjadi Partai Persatu Pembangunan (PPP). Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Parati Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Maka pada tahun 1977 hanya terdapat 3

organisasi kekuatan politik Indonesia yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya (GOLKAR). Golkar pada masa orde baru bisa dikatakan bukan partai politik sebab organisasi ini merupakan suatu organisasi kalangan eksekutif yang selalu diikutsertakan dalam pemilu.

Pada mula era orde baru hingga pemilu tahun 1997, orang-orang yang tergabung dalam Golkar selalu mendominasi ditingkat eksekutif dan legislatif dan PPP dan PDI hanya sebagai partai pendamping (oposisi) dalam setiap pemilu. Setelah gelombang reformasi terjadi di Indonesia yang ditandai dengan tumbanganya rezim Suharto, maka pemilu dilaksanakan dengan sistem multi partai yang dilakukan secara langsung dan mulai terlaksananya pemilu langsung baik dalam pemilihan presiden maupun kepala daerah pada tahun 2004 sampai 2009 dan jika tak ada perubahan maka pemilu tahun 2014 juga akan dilaksanakan secara langsung.

Selanjutnya, jika diselusuri sejarah banyak sekali partai politik yang bermain dalam pemilu, mulai dari pemilu pertama dilangsungkan di Indonesia sampai sekarang ini. Diantara partai politik yang ikut pemilu sesuai dengan periode-periodenya adalah:

1. Pemilu 1955

Pemilu 1955 diikuti oleh 172 kontestan partai politik. Empat partai terbesar diantaranya adalah: PNI (22,3 %), Masyumi (20,9%), Nahdlatul Ulama (18,4%), dan PKI (15,4%).

2. Pemilu 1971

Pemilu 1971 diikuti oleh 10 kontestan, yaitu: partai Katolik, partai Syarikat Islam Indonesia, partai nahdlatul Ulama, partai Muslim Indonesia, goloongan karya, partai Kristen Indonesia, partai Musyawarah Rakyat Banyak, partai Nasional Indonesia, partai Islam PERTI dan partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia.

3. Pemilu 1977-1997

Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 diikuti oleh 3 kontestan yang sama, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia

4. Pemilu 1999

Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik, yaitu: Partai Indonesia Baru, Partai Kristen Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia – Supeni, Partai Aliansi Demokrat Indonesia, Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, Partai Ummat Islam, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Masyumi Baru, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Abul Yatama, Partai Kebangsaan Merdeka, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Amanat Nasional,

Partai Rakyat Demokratik, Partai Syarikat Islam Indonesia 1905, Partai Katolik Demokrat, Partai Pilihan Rakyat, Partai Rakyat Indonesia, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Pekerja, Partai Keadilan, Partai Nahdlatul Ummat, Partai Nasional Indonesia – Front Marhaenis, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Republik, Partai Islam Demokrat, Partai Nasional Indonesia – Massa Marhaen, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Uni Demokrasi Indonesia, Partai Buruh Nasional, Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, Partai Daulat Rakyat, Partai Cinta Damai, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, Partai Nasional Bangsa Indonesia, Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia, Partai Nasional Demokrat, Partai Ummat Muslimin Indonesia dan Partai Pekerja Indonesia

5. Pemilu 2004

Pada tahun 2004 pemilihan umum sudah dilaksanakan secara langsung sesuai dengan yang diamanatkan UUD 1945 pasal 22E ayat 1, "*Pemilihan umum dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali*". Partai politik yang ikut pemilihan umum pada tahun 2004 antara lain: Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Buruh Sosial Demokrat Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Merdeka, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Reformasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Damai Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Patriot Pancasila, Partai Sarikat Indonesia, Partai Persatuan Daerah, Partai Pelopor

6. Pemilu 2009

Pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh, yaitu:

a. Partai politik nasional

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Keadilan

dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB), Partai Kedaulatan, Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Karya Perjuangan (PKP), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Republika Nusantara (RepublikaN), Partai Pelopor, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Patriot, Partai Demokrat, Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Merdeka, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Sarikat Indonesia (PSI) dan Partai Buruh

b. Partai Aceh

Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh (PA) dan Partai Bersatu Aceh (PBA)

Partai politik dari tinjauan demokrasi

Indonesia pernah mengalami tiga bentuk demokrasi yaitu demokrasi Parlementer tahun 1945 sampai 1959, demokrasi Terpimpin tahun 1959 sampai 1965 dan demokrasi Pancasila tahun 1965 sekarang. Demokrasi pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, hal ini tertuang dalam pembukaan undang-Undang Dasar 1945. Adapun asas dari demokrasi pancasila terdapat pada sila keempat yaitu *“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”*, dan dasar demokrasi pancasila adalah kedaulatan rakyat dalam artian rakyat yang menentukan bentuk dan isi pemerintahan yang sesuai dengan hati nurani dan kepentingan rakyat banyak dalam rangka guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan warga negara indonesia.

Rakyat merupakan subjek demokrasi dalam negara Indonesia yaitu rakyat secara keseluruhan mempunyai hak ikut serta dalam menentukan kebijakan melalui lembaga perwakilan guna dijalankan oleh lembaga eksekuf demi kesejahteraan rakyat itu sendiri sehingga kebijakan tersebut bukan atas keinginan sang penguasa negara (berbentuk

absolut). Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan lembaga perwakilan rakyat harus melalui musyawarah dan mufakat sungguhpun akan timbul perbedaan-perbedaan pendapat namun dapat diselesaikan melalui aturan main dalam alam demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila tidak mengatur masalah demokrasi politik saja tetapi termasuk termasuk demokrasi ekonomi dan sosial budaya. Oleh sebab itu gagasan demokrasi sebagai suatu pengembangan yang mengikutkan sertakan rakyat (populisme) dalam mencapai suatu kemajuan (progresivisme) yang diatur dalam UUD 1945. Agar demokrasi Pancasila bisa berdiri tegak dan kokoh maka ditopang dengan beberapa unsur antara lain :

1. Hukum

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, ” Negara Indonesia adalah negara hukum” maka negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi rakyat melalui lembaga peradilan yang independen dan menjamin hak-hak-hak warga negara sehingga tidak berlaku adanya kekuasaan pemerintah yang bersifat kekuasaan belaka(*machtsstaat*).

Muhammad Yamin menjelaskan bahwa konsep hukum Indonesia adalah kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia harus berdasar dan berasal dari ketentuan undang-undang guna terhindar dari kesewenang-wenangan.

2. Masyarakat Madani

Di alam demokrasi pancasila hak-hak rakyat harus dikedepankan dan tak ada tekanan dari negara, negara memberikan hak kebebasan dan keterbukaan terhadap rakyat. Posisi penting dari masyarakat madani dalam pembangunan berdemokrasi dimana masyarakat ikut serta berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin negara. Hal ini sangat penting bagi pembangunan politik demokrasi yang berasaskan pancasila dan UUD 1945 di Indonesia.

Ernest Gellner mengatakan antara masyarakat madani dan demokrasi merupakan dua kunci yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya. Hal ini disebabkan karena demokrasi merupakan hasil dari dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi, kebebasan dan kemandirian.

3. Aliansi Kelompok Strategis

Guna tegaknya demokrasi di Indonesia perlu sekali adanya dukungan dari kelompok –kelompok tertentu agar tercapai tujuan bersama seperti kelompok partai politik yang anggota-anggotanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan politik dalam membangun bangsa dan negara dan kelompok yang

didominasi oleh organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja lembaga-lembaga negara. Kelompok ini didasari pada kriteria profesionalitas seperti Asosiasi ilmuwan Politik Indonesia (AIPI), Ikatan Pengusaha Muda Indonesia (IPMI) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). (Azyumardi Azra 2000:146)

Sistem politik di Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, artinya tak ada demokrasi tanpa partai politik. Oleh sebab itu sangat diperlukan sekali sebuah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan partai politik yang bertujuan agar mampu menjamin pertumbuhan partai politik yang baik, sehat dan profesional.

Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Dengan kata lain partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik - (*biasanya*) dengan cara konstitusional - untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik.

Friedrich menjelaskan bahwa partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan tersebut akan memberikan kegunaan materil dan idil kepada para anggotanya.

Selanjutnya, **Soltau** juga menjelaskan bahwa partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat. Persoalan yang dihadapi dalam sistem kepartaian di Indonesia adalah belum berjalannya secara maksimal fungsi yang dimiliki oleh partai politik, baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik untuk rakyat. Dalam hal ini fungsi partai politik bagi negara adalah menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa dan fungsi partai politik terhadap rakyat

diantara lain adalah mendengarkan dan memperjuangkan kepentingan serta menampung aspirasi rakyat selaku negara yang menganut demokrasi Pancasila. Menurut Miriam Budiardjo fungsi partai politik ada empat yaitu:

1. Sarana komunikasi politik
2. Sosialisasi politik (political socialization)
3. Sarana rekrutmen politik (political recruitment)
4. Pengatur konflik (conflict management) (Miriam budiardjo 2000:163)

Selanjutnya menurut Yves Meny and Andrew Knapp fungsi partai politik itu mencakup antara lain :

1. Mobilisasi dan integrasi
2. Sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (voting patterns)
3. Sarana rekrutmen politik
4. Sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan. (Yves Meny and Adrew Knapp 1998: 112)

Namun kebanyakan partai politik pada saat ini belum sepenuhnya memberikan pendidikan politik dan melakukan pengkaderan serta perekrutan politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Disamping itu, sistem kepartaian yang ada juga masih menghadapi derajat kesisteman yang rendah serta kurang mengakar ditengah-tengah masyarakat. Srtuktur organisasi partai yang belum setabil juga tidak mengacu pada Ad/ART partai maka citra partai politik di mata publik semakin buruk.

Selain itu, partai politik yang ada pada umumnya cenderung mengarah pada tipe yang bersifat kharismatik dan klientelistik ketimbang partai yang bernuansa programatik seperti yang dilakukan oleh partai politik pada waktu berkampanye selalu mengatasnamakan rakyat tetapi kenyataan yang terjadi justru mereka memperjuangkan kepentingan kelompok –kelompok sendiri, hal seperti ini dijelaskan oleh Robert Michels sebagai suatu hukum besi yang berlaku dalam sebuah organisasi, komentarnya *“Organisasilah yang melahirkan dominasi siterpilih atas para pemilihnya, antara simandataris dengan sipembeli mandat dan antara si penerima kekuasaan dengan sang pembeli. Siapa saja yang berbicara tentang organisasi maka sebenarnya ia berbicara tentang oligarki”*.(Robert michels hal: 1)

Kelemahan yang dimiliki oleh lembaga partai politik di Indonesia disebabkan kurangnya perhatian dalam pengkaderan terhadap anggota-anggota partai itu sendiri. Partai politik cenderung membangun partai massa dalam meningkatkan aktivitasnya hanya menjelang pemilihan umum dan menganut sistem keanggotaan yang amat longgar

serta belum memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai juga belum mengembangkan sistem pengkaderan dalam menciptakan kepemimpinan yang kuat sesuai dengan keinginan masyarakat. Kelemahan menonjol pada partai politik pada saat ini adalah kurangnya intensif dan efektif kerja partai itu sendiri, hal ini bisa diperhatikan bahwa sepanjang tahun sebahagian besar kantor partai hampir tidak memiliki agenda kegiatan yang berarti seperti tidak memiliki rencana kerja partai yang bersifat jangka panjang, menengah dan pendek.

Partai politik semestinya merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi kedepan demi bangsa dan negara, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, memiliki visi dan misi dan tujuan untuk memperoleh kekuasaan sesuai dengan konstitusi yang ada. Kemudian partai politik bisa melakukan pendidikan politik terhadap kader-kader mereka sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang baik dan berpihak pada rakyat

Disamping pemilihan eksekutif tingkat pusat juga partai politik memainkan perannya di daerah dalam pemilihan kepala daerah dan legislatif tetapi dalam perolehan suara di daerah kurang memperhatikan kepentingan juga pemenuhan hak rakyat daerah tersebut sehingga partai politik gagal dalam mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan pada masyarakat, hal ini bisa dilihat pada pilkada ulang yang dilakukan di daerah-daerah yang bermasalah. Dalam kondisi krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang berakibat pada penurunan dukungan publik terhadap perolehan suara, ini akan menimbulkan frustasi bagi partai politik yang bersangkutan.

Eksistensi Multi Partai di Indonesia

Indonesia yang menganut presidential hingga saat ini belum dapat mewujudkan secara penuh pemerintahan yang kuat dan efektif. Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang kuat, stabil, dan efektif perlu didukung oleh sistem kepartaian yang sederhana. Dengan sistem kepartaian sederhana akan dapat dihasilkan tingkat fragmentasi yang relatif rendah di parlemen, yang pada gilirannya dapat tercipta pengambilan keputusan yang tidak berlarut-larut. Jumlah partai yang terlalu banyak akan menimbulkan dilema bagi demokrasi, karena banyaknya partai politik peserta pemilu akan berakibat sulitnya tercapai pemenang mayoritas. Di sisi lain, ketiadaan partai politik yang mampu menguasai mayoritas di parlemen merupakan kendala bagi terciptanya stabilitas pemerintahan dan politik.

Seperti kita ketahui bersama, praktik yang sekarang terjadi adalah ketiadaan koalisi besar yang permanen, sehingga setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah hampir selalu mendapat hambatan dan tantangan dari parlemen. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah mendorong terbentuknya koalisi partai politik yang permanen, baik yang mendukung pemerintahan maupun koalisi partai politik dalam bentuk yang lain. Hal ini diperlukan sebagai upaya agar bisa tetap sejalan dengan prinsip *check and balances* dari sistem presidensial.

Munculnya banyak partai politik selama ini dikarenakan persyaratan pembentukan partai politik yang cenderung sangat longgar. Selain itu, penyederhanaan sistem kepartaian juga terkendala oleh belum terlembaganya sistem gabungan partai politik (koalisi) yang terbangun di parlemen atau pada saat pencalonan presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota. Pada pemilu presiden tahun 2004 dan terpilihnya beberapa kepala daerah dan wakil kepala daerah baru-baru ini, gabungan partai politik (koalisi) sebetulnya sudah dilaksanakan. Namun, gabungan (koalisi) tersebut lebih bersifat instan, lebih berdasarkan pada kepentingan politik jangka pendek dan belum berdasarkan pada *platform* dan program politik yang disepakati bersama untuk jangka waktu tertentu dan bersifat permanen.

Secara teori ada keterkaitan yang erat antara upaya penataan sistem politik yang demokratis dengan sistem pemerintahan yang kuat dan efektif. Dalam masa transisi politik, pemahaman terhadap hubungan antara kedua proses itu menjadi sangat penting. Karena keterbatasan waktu dan tenaga, seringkali penataan elemen sistem politik dan pemerintahan dilakukan secara terpisah. Logika yang digunakan seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Dalam realitas, semua elemen tersebut akan digunakan dan menimbulkan kemungkinan komplikasi satu dengan lainnya.

Berdasarkan pengalaman, ada hubungan yang relatif konsisten antara sistem kepartaian dengan sistem presidensial. Multipartai, terutama yang bersifat terfragmentasi, menyebabkan implikasi *deadlock* dan *immobilism* bagi sistem presidensial murni. Alasannya adalah bahwa presiden akan mengalami kesulitan untuk memperoleh dukungan yang stabil dari legislatif sehingga upaya mewujudkan kebijakan akan mengalami kesulitan. Pada saat yang sama partai politik dan gabungan partai politik yang mengantarkan presiden untuk memenangkan pemilu tidak dapat dipertahankan untuk menjadi koalisi pemerintahan. Tidak ada mekanisme yang dapat mengikatnya. Alasan lain adalah bahwa komitmen anggota parlemen terhadap kesepakatan yang dibuat

pimpinan partai politik jarang bisa dipertahankan. Dengan kata lain, tidak adanya disiplin partai politik membuat dukungan terhadap presiden menjadi sangat tidak pasti. Perubahan dukungan dari pimpinan partai politik juga ditentukan oleh perubahan kontekstual dari konstelasi politik yang ada.

Tawaran yang diberikan untuk memperkuat sistem presidensial agar mampu menjalankan pemerintahan dengan baik adalah dengan menyederhanakan jumlah partai politik. Jumlah partai politik yang lebih sederhana (efektif) akan mempersedikit jumlah *veto* dan biaya transaksi politik. Perdebatan yang terjadi diharapkan menjadi lebih fokus dan berkualitas. Publik juga akan mudah diinformasikan baik tentang keberadaan konstelasi partai politik maupun pilihan kebijakan bila jumlah kekuatan politik lebih sederhana.

Problematis lain, partai politik di Indonesia dewasa ini belum terlembaga sebagai organisasi moderen. Yang dimaksud dengan pelembagaan partai politik adalah proses pemantapan sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk suatu budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Dalam konteks pembangunan politik, yang terpenting bukanlah jumlah partai yang ada, melainkan sejauh mana kekokohan dan adaptabilitas sistem kepartaian yang berlangsung. Sistem kepartaian disebut kokoh dan adaptabel, apabila partai politik mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial baru yang muncul sebagai akibat modernisasi. Dari sudut pandang ini, jumlah partai hanya akan menjadi penting bila ia mempengaruhi kapasitas sistem untuk membentuk saluran-saluran kelembagaan yang diperlukan guna menampung partisipasi politik.

Sistem kepartaian yang kokoh sekurang-kurangnya harus memiliki dua kapasitas. *Pertama*, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai, sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan. *Kedua*, mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi, yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan yang dihadapi oleh sistem politik. Dengan demikian, sistem kepartaian yang kuat menyediakan organisasi partai yang mengakar dan prosedur yang melembaga guna mengasimilasikan kelompok baru ke dalam sistem politik.

Penguatan partai politik di Indonesia dapat dilakukan pada 3 level, yaitu : level akar rumput, level pusat, dan level pemerintahan. Pada level akar rumput partai menghadapi konteks lokal, partai lokal, pendukung, serta masyarakat pemilih. Pada level pusat partai menghadapi konteks nasional, partai-partai lain, dan negara. Pada level

pemerintahan partai menghadapi konteks dalam pemerintahan, fraksi-fraksi lain, komisi, dan negara.

Penguatan partai politik pada level akar rumput merupakan ujung tombak partai, merekalah yang secara langsung bersentuhan dengan basis sosial partai dan masyarakat secara umum. Pengelolaan partai politik pada akar rumput ini pada akhirnya akan menentukan kuat atau lemahnya dukungan terhadap partai. Persoalan memelihara loyalitas pendukung menjadi problema utama bagi partai politik di akar rumput.

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa peranan partai di akar rumput saat ini lebih banyak diambil oleh organisasi masyarakat sipil dan media massa. Penguatan juga harus dilakukan pada level partai di pusat. Partai di pusat bukan hanya menjadi payung bagi aktivitas partai pada level pemerintahan, tetapi juga menjadi pendukung aktivitas pekerja partai dan koordinator berbagai kepentingan. Apa pun kebijakan yang diambil harus dikomunikasikan kepada partai pada level akar rumput dan pada partai di pemerintahan. Peran partai politik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diraih oleh partai politik kemudian harus ditransformasikan dalam berbagai kebijakan dengan mengedepankan kepentingan rakyat.

Pelebagaan partai partai biasa dilakukan melalui penguatan 4 (empat) komponen kunci, yakni, pengakaran partai (*party rooting*), legitimasi partai (*party legitimacy*), aturan dan regulasi (*rule and regulation*), dan daya saing partai (*competitiveness*). Pengakaran partai dimaksudkan agar partai terikat secara organik dengan masyarakat, khususnya dengan konstituennya. Dengan ini partai dapat secara kontinyu menjalankan fungsi-fungsinya yang terhubung secara langsung dengan masyarakat, seperti pendidikan politik, sosialisasi dan komunikasi politik dan juga agregasi kepentingan yang lebih luas.

Selanjutnya, pelembagaan kepartaian bisa juga dilakukan dengan menata aturan dan regulasi (*rule and regulation*) dalam partai. Maksudnya adalah penguatan partai dengan menciptakan kejelasan struktur dan aturan kelembagaan dalam berbagai aktivitas partai baik di pemerintahan, internal organisasi, maupun akar rumput. Dengan adanya aturan main yang jelas dan disepakati oleh sebagian besar anggota, dapat dicegah upaya untuk manipulasi oleh individu atau kelompok tertentu bagi kepentingan-kepentingan jangka pendek yang merusak partai. Kemudian, dalam perbaikan terhadap struktur dan aturan, dapat dilekatkan berbagai nilai demokrasi dalam pengelolaan partai.

Pelebagaan partai politik juga dilakukan dengan menguatkan daya saing partai yakni yang berkaitan dengan kapasitas atau tingkat kompetensi partai untuk berkompetisi

dengan partai politik lain dalam arena pemilu maupun kebijakan publik. Daya saing yang tinggi dari partai ditunjukkan oleh kapasitasnya dalam mewarnai kehidupan politik yang didasari pada program dan ideologi partai sebagai arah perjuangan partai. Secara teoretik, daya saing partai berarti kapasitasnya untuk memperjuangkan program yang telah disusun. Partai yang demikian seringkali dianggap memiliki identitas partai programatik.

Dengan demikian, secara keseluruhan pelebagaan partai dapat dilihat dari seberapa partai memperkuat dirinya dalam hal pengakaran, penguatan legitimasi, pembuatan aturan main, dan peningkatan daya saing.

Pemilihan Umum Dan Politik Dinasti

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, hal ini dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terselenggaranya pemilu secara demokratis menjadi dambaan setiap warga negara Indonesia. Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara. Hal ini yang sering disebut dengan prinsip *one person, one vote, one value (opovov)*.

Dan pemilu yang bersifat langsung adalah rakyat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih berhak mengikuti pemilu dan memberikan suaranya secara langsung. Sedangkan pemilu yang bersifat umum mengandung makna terjaminnya kesempatan yang sama bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi. Pemilu yang bersifat bebas berarti bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Pemilu yang bersifat rahasia berarti bahwa dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun.

Selanjutnya, pemilihan umum diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang dilaksanakan secara lebih berkualitas, sistematis, *legitimate*, dan akuntabel dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Dalam penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan atau perlakuan yang tidak adil dari pihak mana pun. Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, apakah itu dalam bentuk pemilihan presiden maupun kepala daerah.

Pada tahun 2004 pemilihan umum telah dilaksanakan secara langsung di Indonesia yang diikuti oleh berbagai partai politik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR dan DPD serta pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, telah dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 6A ayat 1, "*Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*". Tersosialisasinya pasal 6A ayat 1 UUD 1945 ini baru pada waktu pemilihan presiden tahun 2004 sekagus pemilihan legislatif untuk tingkat pusat. Partai politik yang ikut pemilihan umum pada tahun 2004 antara lain: Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Buruh Sosial Demokrat Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Merdeka, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Reformasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Damai Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Patriot Pancasila, Partai Sarikat Indonesia, Partai Persatuan Daerah, Partai Pelopor. Hasil dari pemilihan umum tersebut dimenangkan oleh partai demokrat yang mengusung SBY sebagai presiden dan Yusuf Kala wakil presiden.

Disamping pemilihan presiden secara langsung, juga berlaku dalam pemilihan kepala daerah. Ini didukung oleh undang-undang otonomi daerah nomor 32 tahun 2004 pasal 24 ayat 5 yang berbunyi, "*Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan*". Sebelum timbulnya pasal 24 ayat 5 ini, proses pemilihan kepala daerah diatur berdasarkan

undang-undang nomor 22 tahun 1999 jo No.151 tahun 2000 tentang cara pemilihan, pengesahan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah secara prosedural kewenangan masih berada di tangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Adapun semangat yang mendasari perlunya pilkada secara langsung oleh rakyat daerah tidak terlepas dari latar belakang sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan pendukung lain dibawahnya sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan sistem ketatanegaraan karena adanya amandemen UUD 1945, terutama pada pasal 18 ayat 4 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota, dipilih secara demokratis.
2. Adanya tuntutan dari masyarakat yang menghendaki kepala daerah dipilih secara langsung dengan keyakinan bahwa pemimpin yang terpilih nanti kan mampu membawa masyarakat daerah menuju perbaikan dan kemakmuran.
3. Adanya politik kepentingan yang dilakukan oleh para anggota DPRD terutama pada penyampaian LPJ dan pemilihan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dikatakan sebagai bagian dan komitmen bangsa untuk melanjutkan proses reformasi untuk meletakkan prinsip-prinsip demokrasi sebagai landasan dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara teknis penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung tidak jauh berbeda dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan pemilihan langsung bebas, dan rahasia, jujur, dan adil.

Namun pada akhir-akhir ini di beberapa daerah dalam pemilihan kepala daerah banyak dimanfaatkan oleh penguasa daerah dengan mempergunakan “*Politik Dinasti*”. Secara harfiah pengertian politik dinasti adalah kekuasaan yang dipegang secara turun temurun dalam satu garis keturunan atau kerabat. Politik dinasti di Indonesia bukan terjadi pada tingkat eksekutif saja tetapi juga pada tingkat legislatif, hal ini sudah berjalan semenjak pemerintahan Sukarno. Bila diamati, pelaksanaan politik dinasti tidak menjadi masalah besar di Indonesia yang menganut demokrasi pancasila tetapi jika hal ini terus berkembang maka akan menghambat proses regenerasi politik yang baik karena arus kekuasaan untuk menentukan suatu kebijakan yang hanya berputar pada satu tempat atau kaderisasi politik dalam keluarga pemegang kekuasaan.

Oleh sebab itu, peran masyarakat dalam memilih pemimpin perlu kejelian dan kebijaksanaan, namun terkadang masyarakat terjebak dalam alur elit politik dengan janji-janji yang tidak sesuai dengan kenyataan. Orang yang melakukan hal ini demi tercapainya

suatu kepentingan politik maka digunakanlah politik pencitraan untuk mendapatkan simpati dari masyarakat.

Politik dinasti pada saat ini sudah menjadi trend dalam setiap pemilihan eksekutif dan legislatif di daerah-daerah di Indonesia seperti di daerah kabupaten Bantul yang bupatinya Hj. Sri Suryawidati yang merupakan istri dari Idham Samawi (bupati Bantul sebelumnya). Kedua di kabupaten Kediri, 2 orang istri dari Sutrisno (bupati priode sebelumnya) berebut tahta suaminya yang dimenangkan oleh Hj.Haryanti (istri tua). Ketiga, bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari, adalah anak dari Syaukani (mantan bupati Kutai yang tersandung korupsi). Keempat, Rycko Mendoza, putra gubernur Lampung Sjachruddin ZP yang terpilih sebagai Bupati Lampung Selatan. Kelima, Septina istri Rusli Zainal Gubernur Riau yang kalah dalam pemilihan wali kota Pekan pada tahun 2012, banyak lagi yang lainnya. (Koran Haluan, 29/10/2011).

Selain itu politik dinasti kadang ada strategi suatu generasi dibawah generasi utama yang hanya menumpang nama besar dari generasi utama untuk mengorbitkan diri dalam suatu pemilihan agar mendapat suara mayoritas.

Politik dinasti tidak terjadi hanya di Indonesia saja tetapi pada negara-negara seperti Amerika, Australia, India dan Pakistan. Terjadinya politik dinasti pada negara tersebut sangat profesional dan akuntabel berbeda dengan Indonesia yang potensinya terjadi *abuse of power* oleh pemegang pemerintahan sangat besar. Dari potensi abuse of power ini akan menimbulkan banyaknya terjadi korupsi dan nepotisme, terkait dengan itu maka perlu pengawasan baik dari internal pemerintah sendiri maupun pengawasan langsung dari masyarakat. Namun pengawasan dari internal pemerintah dalam pelaksanaannya bersifat formalitas kurang efektif sehingga sangat diperlukan pengawasan langsung oleh rakyat.

Di Indonesia pada saat ini peran partai politik terlihat sangat dominan dalam menentukan kebijakan negara yang tertuang pada undang-undang, salah satunya dengan di syahkannya relasi terhadap undang-undang pemerintah daerah nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (pilkada) secara langsung dimulai juni 2004. Di dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan khususnya pada pasal-pasal tentang pilkada, terlihat jelas peran partai politik masih cukup dominan sebagaimana dapat dilihat pada pasal di bawah ini:

1. Pasal 56 ayat 2: pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

2. Pasal 59 ayat 2: parpol atau gabungan parpol yang dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
3. Pasal 59 ayat 3: Parpol atau gabungan parpol wajib membuka kesempatan seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan dan selanjutnya memproses bakal calon melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.
4. Pasal 59 ayat 4: dalam proses penetapan pasangan calon parpol atau gabungan parpol memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.
5. Pasal 59 ayat 6: parpol atau gabungan parpol hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh parpol atau gabungan parpol lainnya.
(HAW. Widjaja, 2005: 343)

Dari pasal-pasal yang disebutkan di atas dapat diartikan bahwa pengusulan calon kepada daerah dilakukan hanya satu pintu, yaitu oleh partai politik tetapi juga terbuka untuk perorangan atau non partai. Dalam mewujudkan undang-undang no. 32 tahun 2004 pasal 65 ayat 1 maka mekanisme tahapan pelaksanaan pilkada terdiri dari persiapan dan tahap pelaksanaan pilkada:

1. Masa persiapan sebagaimana tercantum pada pasal 65 ayat 2, meliputi:
 - a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan.
 - b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
 - c. Perencanaan penyelenggaraan.
 - d. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan.
2. Tahapan pelaksanaan pilkada sebagaimana tercantum pada pasal 65 ayat 3, meliputi:
 - a. Penetapan daftar pemilih
 - b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah
 - c. Kampanye
 - d. Pemungutan suara
 - e. Perhitungan suara
 - f. Penetapan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terpilih, pengesahan, dan pelantikan

Berkaitan dengan pilkada langsung, dari segi politik dan pemerintahan sebagaimana yang dinyatakan oleh Prof. Dr. Sadu Wastiono, MS (Guru Besar STPDN Bandung) ada beberapa kemungkinan membawa dampak yang positif dan negatif.

Pertama dampak positif:

- 1) Kehidupan politik yang demokratis di daerah secara bertahap dan berkesinambungan dapat dibangun, apabila dalam pelaksanaannya berjalan fair dan sukses.
- 2) Kepercayaan masyarakat akan meningkat, karena prinsip kedaulatan dapat terwujud secara faktual. Sehingga partisipasi akan lebih mudah digalang.
- 3) Kepala daerah dan wakil memiliki legitimasi yang kuat, karena dipilih langsung – sehingga tidak mudah digoyahkan (kecuali kalau DPRDnya berulah). Dengan pemerintahan yang stabil, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.
- 4) Daya kritis masyarakat semakin meningkat, karena merasa punya andil di dalam menentukan pemimpinnya sendiri. Sehingga makna pemerintahan demokratis – yakni dari rakyat – oleh rakyat – dan untuk rakyat betul-betul dapat terealisasi.

Kedua dampak negative:

- 1) Rakyat tidak akan percaya pada pemerintahan (sebagai sistem), apabila dalam pelaksanaannya tidak fair, tidak benar, tidak jujur dan bahkan penuh kecurangan. Sehingga mudah terbentuk sikap saling curiga, tidak percaya, bahkan konflik antar pendukung. Ini merupakan biaya sosial yang harus ditanggung oleh semua pihak apa (terutama tim suksesnya) apabila pilkada dilaksanakan secara tidak benar.
- 2) Partai politik (sebagai kendarannya) yang bermain tidak jujur akan kehilangan dukungan, karena hubungna emosional antara masyarakat dengan calon kepala daerah dan wakilnya sangatlah kuat dibanding hubungna emosional masyarakat dengan calon presiden dan wakil presiden.
- 3) Hubungan emosional yang kuat antara calon kepala daerah dan wakilnya akan memudahkan terjadinya konflik horisontal antar pendukung karena faktor primordial. Kampanye negatif yang menyerang pribadi akan mengubah kompetisi perebutan jabatan kepala daerah dan wakilnya menjadi konflik yang terbuka. Tanpa kebesaran jiwa dari semua pihak yang berkepentingan dengan kemajuan daerah, maka pilkada akan bersifat kontraproduktif terhadap perkembangan demokrasi.
- 4) Pada tataran selanjutnya, apabila birokrasi bersifat tidak netral, maka akan terjadi politisasi birokrasi, yang membuat iklim dan budaya organisasi menjadi tidak sehat karena akan terbentuk kelompok-kelompok yang berafiliasi pada partai politik tertentu. Pengisian jabatan lebih didasarkan pada kedekatan ideologi politiknya bukan karena kapabilitas seseorang. Hal semacam ini akan membawa dampak pada penggunaan dana publik yang lebih banyak didasarkan pada perhitungan politik daripada kepentingan publik secara luas.

5) Konflik pada tataran birokrasi secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada masyarakat, antara lain pelayanan menjadi tidak egaliter, masyarakat juga dengan mudah akan tersulut konflik oleh masalah yang sederhana sekalipun. Kalau masyarakat terus menerus terjadi konflik, jangan berharap akan dapat diperoleh kemajuan baik secara ekonomi, politik, maupun sosial budaya.

Kesimpulan

1. Partai Politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus.
2. Partai Politik di Indonesia pertama kali dibentuk sejak jaman penjajahan Belanda, meskipun system politik di Indonesia bersifat multipartai, namun pada masa orde baru sempat terjadi pemusatan kekuatan pada Golkar sehingga partai politik PPP dan PDI hanya sebagai partai oposisi dan sejak reformasi, Indonesia kembali menjadi sistem multipartai.
3. Demokrasi pada masa orde baru tidak begitu dirasakan oleh masyarakat. Presiden dipilih oleh MPR dan setelah reformasi pemilihan presiden dipilih secara langsung sesuai dengan pasal 6A dan dalam pemilihan kepala daerah diatur pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang diikuti oleh banyak partai politik

DAFTAR PUSTAKA

- Antulian, Rifa'i. DR. S.H, M.Hum. (2004). *Politik uang jalan pemilihan kepala daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azyumardi Azra, Prof (2000), *Demokrasi dan Ham* : Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah
- Donald, Parulian. (1997). *Menggugat PEMILU*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- HAW. Widjaja Prof,.Drs, (2005), *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Juliansyah, Elvi. (2007). *PILKADA: Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam.2004. *Kepemimpinan Nasional & Good Governance*. Edisi ke-8, Juli 2004/ Jumadil Ula 1425 H. Yogyakarta.
- Koran Haluan, 29 /10/ 2011
- Syafiee, Innu Kencana. Drs. (1993).*Sistem Pemerintahan Indonesia (MKDU)*,PT. Rineka Cipta Jakarta.